



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 372 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 122 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, untuk itu demi terselenggaranya administrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan diperlukan adanya Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (Sekretariat PPK);
- b. bahwa agar pelaksanaan administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Banggai Kepulauan dapat terselenggara dengan baik, dipandang perlu pergantian Sekretariat PPK dan perpanjangan masa kerja Sekretariat PPK untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tidak sesuai lagi karna adanya pergantian dan penambahan masa kerja Sekretariat PPK, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Banggai-Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
 2. Berita Acara Nomor 07/PPK-TOT/IV/2018 tanggal 10 April 2018 tentang Usulan pergantian Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Totikum.
 3. Berita Acara Nomor 16/BA.05/PPK-TOTSEL/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 tentang Usulan pergantian Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Totikum Selatan;
 4. Berita Acara Nomor 10/PP.05.1-BA/PPK-LIANG/IX/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Usulan pergantian Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Liang.
 5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1065/PP.05-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 12 September 2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Sekretariat PPK dan PPS Tahun 2018.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI-KEPULAUAN NOMOR 122 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGGAI-KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Banggai-Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Banggai Kepulauan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercatum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Perpanjangan Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 selama 3 (tiga) bulan terhitung bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018.
- KEEMPAT : Tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (Sekretariat PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mengacu pada Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui Ketua PPK.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 15 Oktober 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN *ak*


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
5. Ketua Badan Pelaksana Keuangan di Jakarta;
6. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
7. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
8. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
9. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
10. Kapolres Banggai Kepulauan di Salakan;
11. Kajari Banggai di Banggai;
12. Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
13. Ketua Panwaslu Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
14. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
15. Camat se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat;
16. Ketua PPK se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 372 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 122 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN TINANGKUNG

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT, GOL./RUANG	JABATAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	<u>ARKAM KOIDA. SP</u> NIP. 197807282007011016	Penata, III/c	Sekretaris	
2.	<u>LAODE RAHIMIN LD.HAEDIDI.</u> <u>SPd</u> NIP. 198505202010011014	Penata Muda Tk. I, III/b	Urusan Teknis Penyelenggara	
3.	<u>SRI RAHAYU BAID. S.Pd</u> NIP. 198712242010012 013	Penata Muda, III/a	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu	

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 372 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 122 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT, GOL./RUANG	JABATAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	<u>IASMAN SINGANGAL, S.Pd</u> NIP. 19770630 200502 1 004	Pembina, IV/a	Sekretaris	
2.	<u>HAMKAA. SALENG</u> NIP. 19710601 200604 1 023	Pengatur, II/c	Urusan Teknis Penyelenggara	
3.	<u>RABI'A ABD. HAMID</u> NIP. 19801101 200902 2 007	Pengatur, II/c	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu	

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 
RAIS D. ADAM

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 372 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 122 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN LIANG

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT, GOL./RUANG	JABATAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	<u>ABDUL RAHMAN, S.Sos</u> NIP. 19780515 200701 1 023	Penata Muda Tk. I, III/b	Sekretaris	
2.	<u>ZULHAM RIDWAN</u> NIP. 19841208 200801 1 004	Pengatur, II/c	Urusan Teknis Penyelenggara	
3.	<u>SULMI TAHANUN, S.Pd.SD</u> NIP. 19761214 200604 2 022	Penata Muda Tk. I, III/b	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu	

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

RAIS D. ADAM

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 122 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN TINANGKUNG UTARA

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT, GOL./RUANG	JABATAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	<u>ROMY ANDERSON BAILIA, S.Pd</u> NIP. 19830417 201410 1 002	Penata Muda, III/a	Sekretaris	
2.	<u>SRI YUNIARTI, S.Pd</u> NIP. 19870616 201503 2 005	Penata Muda, III/a	Urusan Teknis Penyelenggara	
3.	<u>IKLAF BAKA</u> NIP. 19771212 200901 1 012	Pengatur, II/c	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu	

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


RAIS D. ADAM

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 372 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 122 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN TOTIKUM

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT, GOL./RUANG	JABATAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	<u>RAMLI LIHUN MANILA. S.Pd.SD</u> NIP. 19841117 200904 1 001	Penata Muda, III/a	Sekretaris	
2.	<u>BETSI</u> NIP. 19780607 201410 2 001	Pengatur muda Tkt.1, II/b	Urusan Teknis Penyelenggara	
3.	<u>INDRIANI R. BONENEHU. S.Pd</u> NIP. 19790220 200904 2 005	Penata Muda, III/a	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu	

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 379 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 122 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
TOTIKUM SELATAN

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT, GOL./RUANG	JABATAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	<u>MADEN T. LIONG, S.Pd</u> NIP. 19840427 201101 1 007	Penata, III/c	Sekretaris	
2.	<u>IASRI R. RUBANUNG</u> NIP. 19720818 201001 1 009	Pengatur, II/c	Urusan Teknis Penyelenggara	
3.	<u>NILAM NAWAWI ABD. KARIM</u> NIP. 19811110 200801 2 029	Pengatur, II/c	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu	

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *pa*


RAIS D. ADAM

LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 372 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 122 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN BULAGI SELATAN

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT, GOL./RUANG	JABATAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	<u>ABDUL KUNUT BALALIO, S.Pd</u> NIP. 19860603 200801 1 002	Penata Muda Tk. I, III/b	Sekretaris	
2.	<u>SAHRI HASAN, S.Pd</u> NIP. 19850131 200804 1 002	Penata Muda Tk. I, III/b	Urusan Teknis Penyelenggara	
3.	<u>MARMAWATI HANAFL, S.Pd</u> NIP. 19761201 200801 2 014	Penata Muda, III/a	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu	

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

 RAIS D. ADAM

LAMPIRAN VIII

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 32 TAHUN 2018


TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 122 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN BUKO

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT, GOL./RUANG	JABATAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	<u>RAFLIN</u> NIP. 19671020 199303 1 015	Penata, III/c	Sekretaris	
2.	<u>ARMAN LANGASI</u> NIP. 19810530 200901 1 007	PengaturMudaTk. I, II/b	Urusan Teknis Penyelenggara	
3.	<u>ALPAN. S.Pd</u> NIP. 19891015 201708 1 003	Penata Muda, III/a	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu	

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 122 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN BUKO SELATAN

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT, GOL./RUANG	JABATAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	<u>HADISMAN LINGGENGGE, S.Pd</u> NIP. 19841124 201001 1 018	Penata, III/c	Sekretaris	
2.	<u>HALIANUR POBALOS</u> NIP. 19710805 200906 1 002	Pengatur Muda Tk. I, II/b	Urusan Teknis Penyelenggara	
3.	<u>RASPIN ABBAS, S.Pd</u> NIP. 19821207 201001 2 010	Penata Muda, III/a	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu	

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


RAIS D. ADAM

LAMPIRAN X

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 122 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN BULAGI

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT, GOL./RUANG	JABATAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	<u>JEIN SATRIO SAMANA, S.Pd</u> NIP. 19800712 200804 1 003	Penata, III/c	Sekretaris	
2.	<u>ROBERTO ALUMAN, S.Kom</u> NIP. 19840308 201101 1 005	Penata, III/c	Urusan Teknis Penyelenggara	
3.	<u>MASRUDIN SADIMO, S.Pd</u> NIP. 19861008 200904 1 005	Pengatur Tk. I, II/d	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu	

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

LAMPIRAN XI

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 372 TAHUN 2018


TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 122 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN BULAGI UTARA

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT, GOL./RUANG	JABATAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	<u>HAJIS HADIIM. S.Sos</u> NIP. 19710319 201001 1 004	Penata, III/c	Sekretaris	
2.	<u>IONI PA'E</u> NIP. 19720708 200604 1 015	Pengatur, II/c	Urusan Teknis Penyelenggara	
3.	<u>LENI SAMANA</u> NIP. 19711123 200312 2 003	Pengatur Tk. I, II/d	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu	

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

LAMPIRAN XII

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 32 TAHUN 2018


TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 122 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PELING TENGAH

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT, GOL./RUANG	JABATAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	<u>RUDI DERMAWAN TALOMBO, S.IP</u> NIP. 19760929 200012 1 003	Penata Muda, III/a	Sekretaris	
2.	<u>HIRJAN HAMSU</u> NIP. 19831004 200801 1 003	Pengatur, II/c	Urusan Teknis Penyelenggara	
3.	<u>SANTHI SATALI, S.Sos</u> NIP. 19830327 200801 2 014	Penata Muda, III/a	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu	

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RAIS D. ADAM